



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 840 / 43 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN GURU TIDAK TETAP TAMAN
KANAK-KANAK PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi peningkatan pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo diperlukan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini dan Guru Tidak Tetap Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Dana Bantuan Kesejahteraan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini dan Guru Tidak Tetap Taman Kanak-Kanak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Daftar Penerima Dana Bantuan Kesejahteraan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini dan Guru Tidak Tetap Taman Kanak-Kanak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA :** Dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan yang diberikan kepada 1364 (seribu tiga ratus enam puluh empat) Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini dan Guru Tidak Tetap Taman Kanak-Kanak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dengan rincian sebagai berikut :
- a. 866 (delapan ratus enam puluh enam) Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan
 - b. 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) Guru Tidak Tetap Taman Kanak-Kanak, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KETIGA :** Keputusan ini dibuat untuk memberikan Honorarium pada Tahun Anggaran 2022 dan tidak dapat dipergunakan untuk menuntut hak yang lain termasuk untuk menuntut diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- KEEMPAT :** Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO, *P*



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini di sampaikan
kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-